



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADU KECAMATAN JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kadu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KADU KECAMATAN JATIGEDE.

BAB I ...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Sidamukti, Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, Desa Cisampih Kecamatan Jatigede; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cisampih, dan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kadu Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Kadu dengan Desa Lebaksiuh Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Lebaksiuh dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.26.2003-26.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung, Blok Siangsana, Balaguai pada koordinat  $6^{\circ} 51' 37,374''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 11,856''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kehutanan yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2012-001 dengan tanda batas As Median Line Jalan Kadu-Lebaksiuh, Blok Karajaan pada koordinat  $6^{\circ} 51' 54,209''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 48,214''$  BT;
    - 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kehutanan yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2012-002 dengan tanda batas Kehutanan pada koordinat  $6^{\circ} 52' 8,453''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 37,262''$  BT;
    - 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kidamol, Gandakidul yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2012-003 dengan tanda batas Kehutanan, Kidamol, Gandakidul pada koordinat  $6^{\circ} 52' 47,759''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 26,990''$  BT; dan
    - 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kehutanan sampai bertemu Simpul Batas Desa Lebaksiuh, Desa Cisampih dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipaingen, Legok Terong, Pasir Walet pada koordinat  $6^{\circ} 53' 5,986''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 19,690''$  BT;
  - b. Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dengan Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari Simpul Batas Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Lebaksiuh dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.26.2003-26.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung, Blok Siangsana, Balaguai pada koordinat  $6^{\circ} 51' 37,374''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 11,856''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara sampai beretmu Simpul Batas Kelurahan Babakan Jawa, Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang pada TK32.10-32.11.26.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cilutung, Blok Ciande, Kadu pada koordinat  $6^{\circ} 52' 20.228''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 54.884''$  BT;
- c. Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dengan Desa Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka sebagai berikut:
  1. dimulai dari Simpul Batas Desa Babakan Jawa, Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.26.2012-000 dengan tanda batas dengan tanda batas AS Sungai Cilutung, Blok Ciande, Kadu pada koordinat  $6^{\circ} 52' 20.228''$  LS dan  $108^{\circ} 11' 54.884''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Median Line Sungai Cilutung sampai bertemu Simpul Batas Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-26.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cilutung, Pamelangan, Buniasih pada koordinat  $6^{\circ} 53' 24.042''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 5.421''$  BT;
- d. Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede dengan Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul batas Kelurahan Babakan Jawa Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede Kecamatan Sumedang yang terletak pada TK32.10-32.11.02.2009-26.2012-000 dengan tanda batas as Median Line Sungai Cilutung pada koordinat  $6^{\circ} 53' 24.042''$  LS dan  $108^{\circ} 12' 5.421''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Jalan Pamulyanan Palasari hingga bertemu simpul Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggal, Desa Cisampih, dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2009-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas as Median Line Jalan Pamulyan Palasari pada koordinat  $6^{\circ} 53' 50.175''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 41.164''$  BT;
- e. Batas Desa Kadu dengan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Lebaksiuh, Desa Cisampih dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.26.2003-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cipaingen, Legok Terong, Pasir Walet pada koordinat  $6^{\circ} 53' 5.986''$  LS dan  $108^{\circ} 10' 19.690''$  BT;

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Median Sungai Cipaingen yang terletak pada TK32.11.26.2009-26.2012-001 dengan tanda batas Sungai Cipaingen, Winduwangi pada koordinat 6° 53' 15,065" LS dan 108° 10' 35,250" BT;
  3. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Kehutanan, Winduwangi yang terletak pada TK32.11.26.2009-26.2012-002 dengan tanda batas Winduwangi pada koordinat 6° 53' 24,118" LS dan 108° 10' 25,856" BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Kehutanan, Blok Panenjoan sampai bertemu Simpul Batas Desa Cimanintin Kecamatan Jatinunggul, Desa Cisampih Dan Desa Kadu Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.02.2009-26.2009-26.2012-000 dengan tanda batas As Median Line Jalan Pamoyanan-Palasari pada koordinat 6° 53' 50,175" LS dan 108° 10' 41,164" BT.
- (2) Peta Batas Desa Kadu Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kadu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

